



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006 / 400.3.5 / 2836 / IX - 2025

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional SMP SWASTA TAMAN ASUHAN Nomor : 135 / SMP TA / VI / 2025 Tanggal 23 Juni 2025
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.
- Menetapkan Pertama** : **MEMUTUSKAN**
: Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada
1. Nama Lembaga : **SMP SWASTA TAMAN ASUHAN**
 2. Alamat Lembaga : **JLN. KAPT. M.H SITORUS NO. 17**
 3. NPSN : **10211766**
 4. Akreditasi : **"B"**
 5. Kelurahan : **TELADAN**
 6. Kecamatan : **SIANTAR BARAT**
 7. Kota : **PEMATANGSIANTAR**
 8. Penyelenggara : **YAYASAN PERKEBUNAN NUSANTARA IV PEMATANGSIANTAR**
 9. Tahun Berdiri : **1963**
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Surat Keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;
- Kelima** : b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
Pada Tanggal : **16 September 2025**

KEPALA DINAS,



MHD HAMDANI LUBIS
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19791027 200003 1 002